

ABSTARK

JUDUL KAJIAN HUKUM MENGENAI PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA

OLEH

ELAM MARISI ARITONANG

NIM : 08.840.0052

Anak adalah sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan sebagai secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosila serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak tersebut.

Pencurian yang dilakukan anak dalam Pasal 362 KUHP dikatakan *oogmerk* memiliki arti sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemah dengan istilah sengaja atau dengan maksud kesegajaan, kepastiaan/ kebarusan merupakan pengetahuan yang ada hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Pengertian anak dalam karakteristik umur atau mengelompokkan dari segi hukum dewasa, artinya anak diletakan kedalam sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum.

Menurut berbagai perundang undangan No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak dewasa dikategorikan dengan usia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan, Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yng telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin menurut Undang-undang No 4 Tahun 1974 Tentang kesejahtraan anak bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian adalah ekstern (dari luar sipembuat) dan faktor intern (dari dalam sipembuat). Akibat hukum pencurian yang dilakukan anak dibawah umur maka akan di telaah bagaimana pencurian itu dilakukan, apakah dengan paksaan, apakah bersama-sama apakah memberikan akibat kerugian terhadap jiwa.

Maka sanksi atau penerapan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, berbeda dengan penerapan hukum terhadap orang dewasa. Ini karena telah dikeluarkannya Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang mengatur lebih rinci terhadap anak nakal. Berbagai bentuk pencurian yang dilakukan anak atau dikalangan remaja yang sudah banyak terjadi dimana yang menimbulkan kerugian benda, bahwa dapat mengancam jiwa manusia. Maka upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi peneurian dengan upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan anak sedangkan upaya refresif yaitu menitik beratkan kepada penanggulangan kejahatan dengan cara mengenakan sanksi-sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan.